

REGISTER AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN
Warga Negara.....

Nomor Akta :
NIK :

AKTA KELAHIRAN
Warga Negara

Nomor :
NIK :

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....
hadir dihadapan saya.....Pejabat Pencatatan Sipil di.....
seorang pelapor bernama.....NIK.....
umur.....tahun, pekerjaan..... alamat tempat
tinggal.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....
dengan membawa persyaratan:
1. 3.
2. 4.
melaporkan bahwa di.....pada hari.....tanggal.....
tahun.....pukul.....
telah lahir seorang anak bernama.....
anak ke.....laki-laki/perempuan dari.....
NIK.....umur.....tahun, pekerjaan.....
alamat tempat tinggal RT.....RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....dan
.....NIK.....umur.....tahun,
pekerjaan.....alamat tempat tinggal.....
.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....
kelahiran ini disaksikan oleh:
.....NIK.....

Setelah akta kelahiran ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh
pelapor dan saya.

Tanda tangan
Pelapor,

Pejabat Pencatatan Sipil.....

.....

.....

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran memuat elemen data:

1. nomor kendali/ pengaman;
2. kewarganegaraan;
3. nomor akta;
4. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/ anak;
5. hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
6. nama pejabat pencatatan sipil;
7. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
8. nama kabupaten/kota;
9. nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal pelapor;
10. data persyaratan yang dilampirkan;
11. nama kabupaten/kota tempat kelahiran;
12. data kelahiran bayi/ anak (hari, tanggal, tahun, Jam, nama, urutan kelahiran, jenis kelamin bayi/anak);
13. data ibu kandung (nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal);
14. data ayah kandung (nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal);
15. frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami;
16. isteri;
17. data saksi (nama dan NIK), tanpa membubuhkan tandatangan;
18. nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online tidak diperlukan tandatangan pelapor;
19. Tempat pencatatan/penerbitan akta kelahiran;
20. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
21. nama dan tanda tangan Pejabat Yang menerbitkan akta kelahiran.

Keterangan:

*) nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundangundangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

*) nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.